



**DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA**
*Board of Central Committee
Indonesia Institute of Islamic Da'wah*

Nomor : KET -50 /DPP LDII/VII/2018
Lampiran : 1 bundel
Perihal : Surat Keterangan

Jakarta, 12 Juli 2018

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

To Whom It May Concern:

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) dengan ini memberikan keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa sesuai dengan:

- | | |
|---|---|
| 1. Surat Keputusan Komisi Fatwa MUI No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 tanggal 11 Syaban 1427 H / 4 September 2006, Angka 1 huruf b; | 1. Decision of the MUI Fatwa Commission No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 dated 11 th of Syaban 1427H / 4 th of September 2006, Point 1 alphabet b; |
| 2. Surat Keputusan DPP LDII No.02/RAKERNAS/LDII/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang PERNYATAAN RAKERNAS LDII Tahun 2007. | 2. Decision of the DPP LDII No. 02/RAKERNAS/LDII/III/2007 dated 8 th March 2007 about RAKERNAS LDII statement year 2007. |

Yang dalam butir keputusannya menerangkan bahwa LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jamaah. Sebagai keterangan tambahan bahwa pada saat ini, ratusan orang pengurus LDII telah menjadi pengurus di Majelis Ulama Indonesia pada semua tingkatan kepengurusan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

We, Board of Central Committee Indonesia Institute of Islamic Da'wah (DPP LDII) hereby give the provide information to the parties concerned that according to:

Which is their decision points out that LDII is not the successor of the Islamic Jama'ah movement and do not use or deliver the guidance of "Islam Jamaah". For additional information that at present, hundreds of LDII board members have become boards of the Indonesian Ulema Council at all levels of management.

Thus, the certificate is given to be used properly.

الحمد لله رب العالمين

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

**Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia**

Ketua Umum,

Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

Sekretaris Umum,

H. Dody Taufiq Wijaya, Ak. M.Com. CA.





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqbal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471 - 3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710
Website : <http://www.mul.onid> Email : mul@cbn.net.id

KEPUTUSAN KOMISI FATWA MUI

Nomor : 03/Kep/KF-MUI/IX.2006

Tentang

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

مشورة أئمة السنن الرجبي

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat pada hari Senin, tanggal 11 Sya'ban 1427 H / 4 September 2006 M, setelah :

MENDENGAR : Penjelasan Pimpinan Harian MUI tentang hasil pertemuan Pimpinan Harian MUI dengan Dewan Pimpinan LDII Pusat tanggal 9 Juni 2006 dan kunjungan ke pusat LDII.

MEMBACA : 1. Fatwa MUI tentang Islam Jama'ah.
2. Surat Pernyataan Klarifikasi dari Dewan Pimpinan LDII Pusat yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjennya.

MEMPERHATIKAN : Pendapat dan usul peserta rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Sya'ban 1427 H / 4 September 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Dapat menerima Pernyataan Klarifikasi tingkat nasional dari Dewan Pimpinan LDII Pusat, yang menyatakan bahwa:
 - a. LDII telah menganut paradigma baru.
 - b. LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan Islam Jama'ah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jama'ah.
 - c. LDII tidak menggunakan ataupun menganut sistem ke-amir-an.
 - d. LDII tidak menganggap umat muslim di luar kelompok mereka sebagai kafir atau najis.
 - e. LDII bersedia, bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI.

Keputusan Komisi Fatwa MUI 2
tig LDII

2. Mengharuskan agar Klarifikasi dilakukan juga oleh pengurus LDII tingkat propinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan LDII Pusat kepada MUI Pusat. Klarifikasi LDII di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh pengurus LDII di masing-masing tingkatan kepada MUI di masing-masing tingkatan yang sama.
3. Menyarankan:
 - a. Agar Dewan Pimpinan LDII Pusat sesegera mungkin melakukan Munas/Rakernas dan membuat keputusan mengenai hal tersebut sehingga terjadi persamaan persepsi di LDII sampai pada tingkat yang terbawah.
 - b. Melakukan konferensi pers (*pers conference*) mengenai pernyataan klarifikasi tersebut untuk diketahui oleh semua warga LDII khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Jakarta 11 Sya'ban 1427 H
04 September 2006 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA,

Ketua,


K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,


HASANUDIN

